

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM ATAS PRAKTIK
KREDIT FIKTIF DALAM PERBANKAN**

Skripsi



Oleh :

Muhammad Rizky Ramadhan

22001021053

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

SUMMARY

Juridical Analysis of Legal Liability for Fictitious Credit Practices in Banking

Muhammad Rizky Ramadhan

Faculty of Law, Islam University of Malang

This study addresses the following research questions: 1) What is the form of legal accountability for perpetrators of fictitious credit practices in banking? 2) What are the types and elements of fictitious credit in banking?

The research method used is normative juridical, with approaches based on legislation, case studies, and conceptual frameworks. The data utilized consist of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, collected through literature reviews and document studies. The analysis of legal materials in this study was conducted using a qualitative descriptive approach.

The research findings indicate that: First, the forms of legal accountability for fictitious credit include various aspects, such as civil law, where perpetrators are required to pay compensation based on Articles 1365 and 1367 of the Civil Code. In criminal law, under Articles 378, 263, or 362 of the Penal Code, perpetrators may face imprisonment and restitution. Administratively, banks may face sanctions such as fines or operational restrictions.

Second, the elements or characteristics that constitute fictitious credit include unlawful acts, fraud, document forgery, collusion, and actions that may cause losses to the state (particularly for state-owned banks). In state-owned banks, fictitious credit fulfills the elements of corruption offenses under Law No. 31 of 1999, as it causes financial losses to the state and involves abuse of authority.

Keywords: *Accountability, law, fictitious credit*

RINGKASAN**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM ATAS PRAKTIK KREDIT FIKTIF DALAM PERBANKAN**

Muhammad Rizky Ramadhan

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Penelitian ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut : 1) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku praktik kredit fiktif dalam perbankan ? 2) Apa jenis dan unsur kredit fiktif dalam perbankan ?

Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan pada perundang-undangan, pendekatan terhadap kasud dan juga pendekatan konseptual. Data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersiar yang dikumpulkan melalui studi pustaka maupun studi dokumen. Sedangkan teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : *Pertama*, bentuk pertanggungjawaban hukum bagi kredit fiktif terdapat dari berbagai aspek seperti perdata, diwajibkan membayar ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 dan 1367 KUHPerdata. Secara pidana, dengan pasal 378, 263 atau 362 KUHP mendapat sanksi penjara hingga restitusi. Dan secara administratif, bank akan mendapatkan sanksi seperti denda atau bahkan pembatasan operasional.

Kedua, unsur-unsur atau hal yang dapat dikatakan kredit fiktif mencakup perbuatan melawan hukum, penipuan , pemalsuan dokumen, kolusi dan juga dapat merugikan negara (khususnya bagi bank BUMN). Pada bank BUMN, kredit fiktif sendiri memenuhi unsur tindak pidana korupsi berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1999, karena menyebabkan kerugian keuangan negara dan menyalahgunakan wewenang.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, hukum, kredit fiktif

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Industri perbankan memegang peranan krusial dalam perekonomian Indonesia sebagai lembaga yang menjembatani pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan pembiayaan. Melalui penyediaan kredit, bank mendukung berbagai aktivitas ekonomi masyarakat dan pelaku usaha. Keberadaan bank sebagai penyedia jasa keuangan tidak lepas dari masyarakat yang mengajukan pinjaman atau menyimpan dana. Sebagian besar fungsi bank adalah menyediakan pembiayaan, di mana bank memberikan pinjaman kepada nasabah dengan sistem pengembalian melalui angsuran sesuai jangka waktu yang ditetapkan oleh bank. Hal ini menunjukkan bahwa individu berupaya memenuhi kebutuhan finansial mereka melalui pinjaman bank. Setiap kegiatan yang dilakukan bank harus sesuai dengan prinsip kepatuhan perbankan, yaitu seluruh aktivitas perbankan yang diatur secara hukum dalam peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Dasar. Namun, di balik peran penting tersebut, muncul permasalahan serius berupa praktik penyimpangan, seperti kredit fiktif, yang dapat mengganggu stabilitas keuangan dan merusak reputasi institusi perbankan.

Kredit fiktif merujuk pada penyaluran kredit yang tidak didukung oleh transaksi nyata atau dokumen yang valid, melainkan memanfaatkan informasi atau dokumen palsu untuk mendapatkan dana. Praktik ini sering melibatkan kolusi antara oknum internal bank, seperti karyawan, dengan pihak luar, seperti nasabah atau pihak ketiga, demi keuntungan pribadi. Dampaknya, kredit fiktif dapat menyebabkan negara Indonesia akan semakin tertinggal dari negara-negara maju dikarenakan Indonesia akan tidak bisa fokus pada hal yang tertinggal, kerugian finansial yang sangat besar bagi bank yang dimana

keuntungan bank akan berkurang secara signifikan, menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem perbankan pemerintah, masyarakat akan meninggalkan bank pemerintah dan beralih pada bank swasta yang dimana berujung juga akan merugikan keuntungan negara dan berpotensi memicu perbankan pemerintah mengurangi kerjasama pada institusi di negara sendiri. Menurut Totok Budisantoso dan Nuritomo, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan pada persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi kewajibannya setelah jangka waktu tertentu.¹

Secara yuridis, praktik kredit fiktif menimbulkan isu mengenai pertanggungjawaban hukum pelaku, baik dalam ranah perdata, pidana, maupun administratif. Di Indonesia, regulasi seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998) serta peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur mekanisme penyaluran kredit dan sanksi bagi pelaku pelanggaran. Namun, implementasi hukum dalam kasus kredit fiktif sering terkendala oleh masalah pembuktian, kerumitan skema kredit, dan kurangnya pemahaman hukum di kalangan pelaku usaha.

Lebih lanjut, kasus kredit fiktif yang pernah terjadi di sejumlah bank besar di Indonesia mengindikasikan adanya kelemahan dalam pengawasan internal dan manajemen risiko bank. Hal ini menegaskan perlunya kajian mendalam terkait mekanisme pertanggungjawaban hukum bagi pelaku kredit fiktif, baik individu maupun korporasi, serta evaluasi terhadap efektivitas regulasi yang berlaku dalam mencegah dan menangani praktik tersebut. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada 2024 menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam tindak kredit fiktif pada Kantor Cabang Utama Jember. Ketiga tersangka diduga terlibat dalam

¹ Totok Budisantoso dan Nuritomo. 2014. Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Jakarta: Salemba Empat, halaman 133.

pemberian fasilitas kredit BNI dengan total kerugian sampai dengan Rp 125 miliar. Kasus ini bermula pada tahun 2021-2023 lalu, saat Bank BNI cabang Jember menyetujui permohonan kredit wirausaha yang diajukan oleh KSP MUMS dengan mengatasnamakan khusus petani tebu di wilayah Jember dan Bondowoso Jaksa Penuntut Umum Kejari Jember dan Kejati Jatim menuntut terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 18 tahun dan denda masing-masing sebesar 1 miliar rupiah. Selain tuntutan pidana penjara dan denda, terdakwa juga dituntut pidana tambahan berupa membayar uang pengganti yang jumlahnya berbeda-beda dalam kurun waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Dalam hal ini pidana yang diberikan hanya focus terhadap penggantian ganti rugi berupa dana, jika tidak dapat memenuhi hal tersebut maka telah timbul pidana penjara selama 9 tahun.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum atas praktik kredit fiktif dalam sektor perbankan dari perspektif yuridis. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi untuk memperkuat kerangka regulasi, meningkatkan sistem pengawasan, dan memajukan penegakan hukum yang lebih efektif guna mencegah praktik kredit fiktif di masa depan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu :

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku praktik kredit fiktif dalam perbankan ?
2. Apa jenis dan unsur kredit fiktif dalam perbankan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat diterapkan terhadap pelaku praktik kredit fiktif dalam perbankan.
2. Untuk mengetahui unsur-unsur kredit fiktif dalam perbankan.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian tersebut, penulis berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis

- a. Peningkatan Kajian Hukum Perbankan: Penelitian ini memperluas wawasan teoritis mengenai tanggung jawab hukum dalam kasus kredit fiktif, terutama dalam konteks hukum perbankan di Indonesia.
- b. Pengembangan Konsep Hukum: Menyumbang pada penyempurnaan teori hukum pidana dan perdata terkait penyalahgunaan kewenangan di sektor perbankan.
- c. Sumber Referensi Akademis: Berfungsi sebagai acuan untuk penelitian mendatang yang mengkaji isu serupa, khususnya analisis hukum terhadap pelanggaran di bidang keuangan.
- d. Pendalaman Regulasi: Memperdalam pemahaman tentang implementasi peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Perbankan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam penanganan kasus kredit fiktif.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Penegakan Hukum: Menyediakan panduan bagi aparat penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim) untuk menangani kasus kredit fiktif dengan lebih tepat dan adil.
- b. Bagi Masyarakat: Mendukung upaya melindungi nasabah dan publik dari dampak buruk kredit fiktif, seperti kerugian keuangan dan gangguan stabilitas ekonomi.

E. Orisinalitas Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis membandingkan kesamaan, perbedaan, dan kontribusi baru dalam bidang kajian yang diteliti, dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk mencegah pengulangan studi terhadap hal-hal yang serupa. Dengan demikian, dapat diidentifikasi aspek-aspek yang memiliki kesamaan dan perbedaan dalam penelitian ini. Berikut merupakan tinjauan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian penulis :

NO	PROFIL	JUDUL
1	Hayatul Ismi Universitas Riau 2012	Pertanggung jawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi Kredit Fiktif Berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001
	ISU HUKUM	
	Bagaimana pertanggung jawaban pidana dan penerapan ajaran <i>deelneming</i> (pernyataan) terhadap tindak pidana korupsi terkait kredit fiktif?	
	HASIL PENELITIAN	
	Menyediakan analisis mendalam tentang penerapan hukum pidana korupsi dalam kasus kredit fiktif, khususnya melalui konsep penyertaan, yang memperkaya kajian hukum pidana perbankan.	
	HUBUNGAN DENGAN PENELITIAN INI	
	PERSAMAAN : Menganalisis pertanggungjawaban hukum	

	dalam praktik kredit fiktif di sektor perbankan berdasarkan peraturan perundang-undangan.	
	PERBEDAAN : Fokus pada aspek pidana korupsi dan ajaran <i>deelneming</i> (penyertaan) dalam kasus kredit fiktif, dengan pendekatan hukum normatif.	
NO	PROFIL	JUDUL
2	Setyo Wahyu Trinaryanto Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Tahun 2020	Pertanggungjawaban Pidana Kredit Fiktif Dalam Perbankan yang Merupakan Tindak Pidana
	ISU HUKUM	
	Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana kredit dalam klasifikasi kasus perbankan dalam konteks tindak pidana dan bagaimana cara mengantisipasi munculnya peluang kredit fiktif ?	
	HASIL PENELITIAN	
	Memberikan perspektif baru tentang dampak kredit fiktif terhadap stabilitas sistem perbankan, dengan rekomendasi penguatan regulasi dan pengawasan.	
	HUBUNGAN DENGAN PENELITIAN INI	
	PERSAMAAN : Membahas pertanggungjawaban hukum dalam konteks kredit fiktif dengan referensi pada UU Perbankan dan KUHP.	

	PERBEDAAN : Membahas tentang pihak bank yang menjabat sebagai mantra KUR di bank dan mengidentifikasi peluang terjadinya kredit fiktif pada perbankan.
--	--

Sedangkan penelitian ini, yaitu :

PROFIL	JUDUL
MUHAMMAD RIZKY RAMADHAN Universitas Islam Malang 2025	ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM ATAS PRAKTIK KREDIT FIKTIF DALAM PERBANKAN
ISU HUKUM	
1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku praktik kredit fiktif dalam perbankan ? 2. Apa jenis dan unsur kredit fiktif dalam perbankan ?	
NILAI <i>NOVELTY</i>	
Penelitian ini menjabarkan secara detail bentuk pertanggungjawaban hukum dari berbagai aspek seperti, perdata, pidana maupun administratif dan diperluas dengan menjelaskan unsur-unsur kredit fiktif	

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif, Metode penelitian hukum normatif menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah "suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.² Penelitian hukum normatif kadang disebut penelitian doktrinal, dimana hukum sering dianggap sebagai isi dari peraturan perundang-undangan atau sebagai prinsip-prinsip dan norma yang menjadi acuan perilaku manusia yang dianggap sesuai.³ Maka dapat disimpulkan bahwa penelitian hukum normatif merupakan salah satu jenis metodologi penelitian hukum yang mendasari analisis pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif) dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif atau pendekatan kepustakaan yang merupakan mengumpulkan data yang digunakan dengan sifat deskriptif dan berupa data tertulis. Pendekatan ini juga sering disebut sebagai penelitian yuridis normatif.⁴ Metode penelitian kualitatif sering disebut sebagai metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah.⁵ Penelitian yuridis normatif sendiri melibatkan proses studi dan analisis terhadap aspek teoritis yang mencakup prinsip-prinsip dasar hukum, pengaturan hukum, dan sistem hukum yang relevan dan berhubungan dengan masalah yang dikaji.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

² Bambang Sunggono, (2003), *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja, hlm. 32.

³ Amiruddin dan H Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 118.

⁴ Safifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 2.

⁵ Fahriana, dkk, "Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian: Strategi, Tahapan, dan Analisis Data" (Jurnal Teknologi Pendidikan dan Pembelajaran, Maret 2025), hlm. 794

Penulis dalam meneliti memilih sumber utama yang berupa gagasan, konsep, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian. Sumber hukum yang digunakan terdapat dua jenis secara umum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- a. Bahan Hukum Primer, Bahan hukum primer merupakan materi hukum yang berkekuatan mengikat. Bahan hukum ini meliputi prinsip-prinsip dasar, norma, peraturan dasar, serta regulasi hukum yang relevan dengan subjek penelitian. Bentuk konkrit bahan hukum primer biasanya berupa perundang-undangan atau peraturan lainnya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1365 dan 1367 ayat (2) KUHPerdata, Pasal 2 dan 29 ayat (2) Undang-Undang Perbankan menjadi sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini.
- b. Bahan Hukum Sekunder, Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasilhasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.⁶ Penulis melibatkan literatur ilmiah, jurnal akademik, buku karya cipta ahli dan sumber-sumber online terpercaya dalam proses penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumen dan studi kepustakaan, dengan penejelasan sebagai berikut :

- a. Studi kepustakaan adalah metode memperoleh informasi dengan mencari dan menelaah teori dan konsep yang berkembang dalam

⁶ Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Surabaya: Bayumedia, 2008), hal. 295

ilmu hukum. Dalam penelitian ini, studi kepustakaan dilakukan dengan menelusuri kajian terkait penyebaran kasus di media sosial, baik berupa jurnal, artikel, buku dan lain-lain.

- b. Studi dokumen merupakan suatu metode pengumpulan informasi dengan mempelajari dokumen-dokumen hukum untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti¹². Dalam penelitian ini, Studi dokumen dilakukan dengan dominan mengkaji KUHPPerdata, Pasal 2 dan 29 ayat (2).

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam sebuah penelitian, analisis data memegang peranan krusial karena mampu memberikan solusi atas masalah yang diteliti diakhir proses penelitian. Langkah awal sebelum analisis data adalah mengumpulkan data dan informasi, yang kemudian dianalisis secara kualitatif serta diinterpretasikan dengan logis dan tersistematika dengan struktur yang jelas. Data deskriptif dalam penelitian ini meliputi undang-undang serta peraturan yang relevan dengan teori hukum yang sedang dikaji untuk menyelesaikan isu hukum yang dijadikan problematika dalam proses penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan mengetahui apa saja yang ada dalam pembahasan skripsi ini secara menyeluruh, maka dari itu perlu dikemukakan dan diuraikan bagaimana sistematika yang menjadi kerangka dan pedoman penulisan skripsi ini. Hal penting untuk menggunakan sistematika, yang bertujuan agar pembaca dapat memahami maksud tujuan penulisan penelitian ini. Adapapun uraian sistematika penulisannya sebagai berikut

1. BAB I : Pendahuluan

Dalam bagian ini, penulis menyusun penjelasan sebanyak 6 (enam) sub-bab atau bagian yang akan dijelaskan, yaitu : 1) latar belakang yang berisikan alasan penyusunan skripsi dengan judul ANALIS YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM ATAS PRAKTIK KREDIT FIKTIF DALAM PERBANKAN; 2) rumusan masalah yang berisi permasalahan atau isu hukum yang diangkat sebagai objek pembahsan; 3) tujuan penelitian; 4) manfaat penelitian yang ditujukan untuk menjelaskan fungsi dari penulisan skripsi bagi beberapa pihak; 5) orisinilitas penelitian yang berisikan keaslian, perbedaan, persamaan dan nilai kebaruan penelitian ini dari penelitian terdahulu; 6) dan terakhir sistematika penulisan.

2. BAB II : Tinjauan Pustaka

Di dalam bab ini, diuraikan berbagai teori-teori, pendapat ahli, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik yang diteliti, antara lain yaitu : 1) Pertanggung Jawaban Hukum; 2) Unsur-unsur Pertanggungjawaban Hukum; 3) Pengertian Bank; 4) Pengertian Kredit; 5) Fungsi Kredit; 6) Jenis-jenis Kredit. Maka dari itu, kajian dalam tinjauan pustaka akan menjadi pijakan bagi penelitian ini dalam menjawab masalah yang diteliti.

3. BAB III : Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Di dalam bab ini, akan dibahas langkah-langkah penyelesaian untuk permasalahan yang telah diuraikan dalam rumusan masalah mengenai Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Hukum Atas Praktik Kredit Fiktif Dalam Perbankan.

4. BAB IV : Kesimpulan dan Saran

Dalam bab 4 (empat) ini merupakan bagian akhir yang ditujukan untuk merangkum kesimpulan dan rekomendasi penulis yang diambil dari temuan penelitian.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Praktik kredit fiktif dalam perbankan merupakan pelanggaran hukum serius yang dapat dikenai bentuk pertanggungjawaban hukum dari berbagai aspek, seperti perdata, pidana, dan administratif. Secara perdata, pelaku dapat diwajibkan membayar ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 dan 1367 KUHPerdata, sementara nasabah yang dirugikan berhak menuntut perlindungan sesuai UU Perlindungan Konsumen dan regulasi OJK. Dalam ranah pidana, pelaku dapat dijerat dengan Pasal 378, 263, atau 362 KUHP, serta Tindak Pidana Korupsi UU Nomor 31 Tahun 1999 atau UU ITE Tindakan pemalsuan data pribadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dalam pasal 36 pasal 51 ayat (1). Jika melibatkan korupsi atau teknologi, dengan sanksi penjara, denda, hingga restitusi. Secara administratif, OJK dapat menjatuhkan sanksi kepada bank yang lalai sesuai dengan POJK, seperti denda atau pembatasan operasional, sementara pegawai yang terlibat dapat menghadapi sanksi internal seperti pemberhentian. Penegakan ketiga bentuk pertanggungjawaban ini bertujuan untuk memberikan efek jera, menegakkan keadilan, mencegah praktik serupa, serta menjaga stabilitas dan kepercayaan terhadap sektor perbankan. Faktor penyebab terjadinya kredit fiktif juga melibatkan kelalaian dalam prosedur verifikasi, termasuk penyalahgunaan kewenangan oleh oknum bank, serta juga lemahnya pengawasan internal dan eksternal.
2. Unsur-unsur kredit fiktif dalam perbankan mencakup perbuatan melawan hukum, penipuan, pemalsuan dokumen, kolusi, dan kerugian

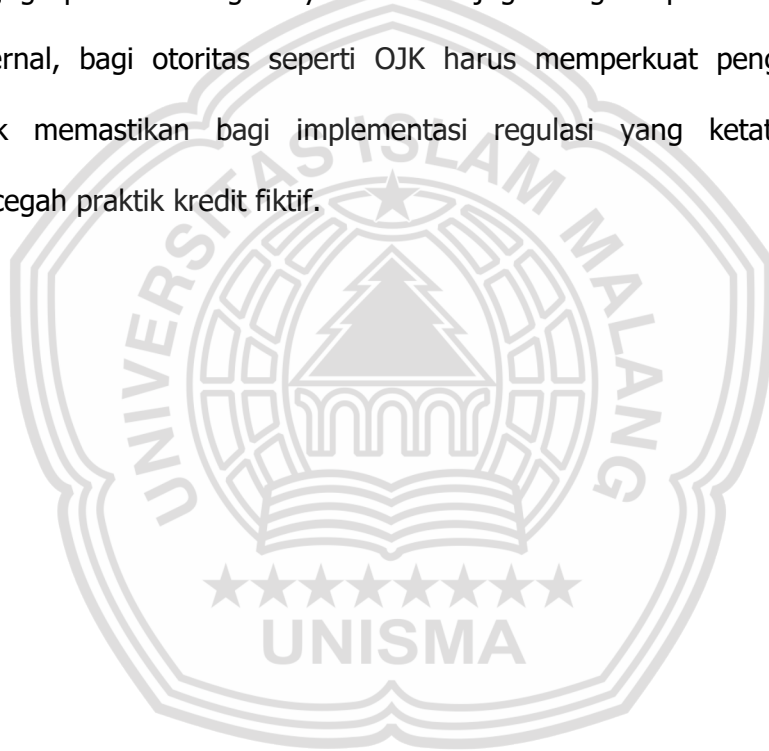
negara (khususnya pada bank BUMN). Perbuatan melawan hukum meliputi manipulasi data atau dokumen, pelanggaran syarat perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, dan menyebabkan kerugian finansial atau reputasi bagi bank dan pihak lain. Unsur penipuan berdasarkan Pasal 378 KUHP ditunjukkan melalui kesengajaan, rangkaian kebohongan, dan tujuan memperoleh keuntungan tidak sah. Pemalsuan dokumen, sesuai Pasal 263 KUHP, melibatkan pembuatan atau penggunaan dokumen palsu untuk pengajuan kredit. Kolusi yang merupakan perbuatan tidak jujur dengan membuat kesepakatan secara tersembunyi terjadi ketika oknum bank bekerja sama secara tidak sah dengan pihak eksternal, melanggar prinsip kehati-hatian perbankan. Pada bank BUMN, kredit fiktif dapat memenuhi unsur tindak pidana korupsi berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001, karena menyebabkan kerugian keuangan negara dan melibatkan penyalahgunaan wewenang. Unsur-unsur ini menjadi dasar penegakan hukum untuk menangani praktik kredit fiktif secara efektif.

B. Saran

1. Bank perlu memperkuat pengawasan internal dengan teknologi seperti AI untuk mendeteksi dokumen palsu, sekaligus meningkatkan pelatihan etika pegawai dan rotasi tugas guna mencegah kolusi. Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas melalui sanksi pidana berdasarkan KUHP, UU Tindak Pidana Korupsi, dan UU ITE, serta pertanggungjawaban perdata berdasarkan KUHPerdata untuk memastikan ganti rugi bagi pihak yang dirugikan, didukung oleh sanksi administratif OJK seperti denda atau pembatasan operasional bagi bank yang lalai dengan mengembangkan koordinasi lintas instansi, termasuk

OJK, kepolisian, dan KPK, melalui satuan tugas khusus, serta edukasi masyarakat tentang perlindungan data pribadi, akan mempercepat penanganan kasus dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sektor perbankan.

2. Selain itu, pemanfaatan teknologi seperti sistem otomatis pada verifikasi data harus diperluas agar lebih efektif dalam mendeteksi potensi penyalahgunaan. Peningkatan pengawasan internal melalui audit rutin dan juga pelatihan bagi karyawan bank juga sangat diperlukan. Di sisi eksternal, bagi otoritas seperti OJK harus memperkuat pengawasan untuk memastikan bagi implementasi regulasi yang ketat dalam mencegah praktik kredit fiktif.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Andi Hamzah. 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Bambang Poernomo. 1992 *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Chainur Arrasjid. 2011. *Hukum Pidana Perbankan*. Sinar Grafika. Jakarta
- Dadang Husen Sobana. 2016. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Pustaka Setia. Bandung
- Emelia, dkk. 2016. *Kajian Yuridis Tentang Pelanggaran Prinsip Kehati-hatian Dalam Penerbitan Kredit Fiktif di Bank Mandiri Syariah Cabang Bogor*. Bogor
- Hasbullah F. Sjawie. 2016. *Pertanggungjawaban Pidana Koporasi pada Tindak Kencana*. Jakarta
- Kasmir. 2014. *Dasar-Dasar Perbankan*. Rajawali Pers. Jakarta
- Kasmir, SE, MM, Pemasaran Bank, (Jakarta : Kencana, 2004), h. 17
- Moeljatno. 1984. *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Bina Aksara
- Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan, (Bandung : Mandar Maju, 2012), h. 8
- Sianturi. 2012. *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya.cetakan 3*, Stora Grafika. Jakarta.
- Takdir. 2013. Mengenal Hukum Pidana. PENERBIT LASKAR PERUBAHAN. Surabaya
- Teguh Prasetyo.2014. *Hukum Pidana*. PT. Raja Grafindo. Jakarta.
- Trisadini P, Abd Shomad. 2016. *Hukum Perbankan*. Kencana. Surabaya Pidana Korupsi. Kencana. Surabaya
- Widjono prodjodikoro. 1992 *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Sumur: Bandung.
- Zainal Abidin Farid. 2010. *Hukum Pidana 1*. Sinar Grafika. Jakarta.

Jurnal :

I Ketut, dkk. 2020 "Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengelapan dalam Jabatan". (PAMPAS: Journal Of Criminal).

Putri Ilmi, N., Latifah, N., Tjhaiyadi, Y., Riski Fernanda, A., & Pasti, W. (2023). Jurnal Pacta Sunt Servanda Tanggung Jawab Notaris/Ppat Terhadap Kredit Fiktif Di Bank.

Siahaan, E., Prananingtyas, P., & Mahmudah, S. (2016). Kajian Yuridis Tentang Pelanggaran Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penerbitan Kredit Fiktif Di Bank Mandiri Syariah Cabang Bogor. In Diponegoro Law Review (Vol. 5, Issue 2).

Sitorus, T. A., Roni, E. W., & Simatupang, T. (2021). Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Korupsi Kredit Fiktif Bni Dengan Terdakwa Esron Napitupulu (Putusan : No 1590 K/Pid. Sus/2015). *Jisip (Jurnal*

Suwitoyo, A., Tarjo, & Alexander Anggono. (2021). Menelisik Lika-Liku Modus Manipulasi Kredit Dalam Perbankan. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 12(2), 449-466.

Website :

Gofur, R., Nurhaliza, L., Aguspriyani, Y., Studi, P., Syariah, P., Ekonomi, F., & Islam, B. (2023). Peran Auditing Internal Dalam Pencegahan Kasus Kredit Fiktif: Perspektif Dari Penelitian Literatur Pada Bank Bri Cabang Pandeglang. Neraca Manajemen, Ekonomi, 2, 2023. <https://doi.org/10.8734/Mnmae.V1i2.359>

Lida Puspaningtyas. Ekonomi Republika. Kredit Fiktif Topengan. <https://ekonomi.republika.co.id/berita/rudusy502/tersangka-kredit-fiktif-di-bri-gunakan-modus-nasabah-topengan>.

Mochamad Januar. Hukum Online. Modus Kredit Fiktif dan Upaya Hukum Pemulihan Kerugian Perbankan. <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt682288fb70807/modus-kredit-fiktif-dan-upaya-hukum-pemulihan-kerugian-perbankan/>.